

## ABSTRAK

Pengenaan pajak yang adil dan wajar idealnya berdasarkan kemampuan ekonomis Wajib Pajak, untuk itu dibutuhkan informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan. Agar dapat menyajikan informasi tersebut, Wajib Pajak wajib menyelenggarakan pembukuan. Namun, disadari bahwa belum semua Wajib Pajak melaksanakannya. Untuk itu Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan kegiatan usaha dan atau melakukan pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran usaha tertentu, tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan. Wajib Pajak bersangkutan diberikan kemudahan dalam menghitung besarnya penghasilan neto dengan cara membuat catatan peredaran bruto, dan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perbedaan pajak yang harus terutang antara penerapan metode norma dengan metode pembukuan. Dan untuk mengetahui bahwa penghitungan penghasilan kena pajak dengan metode pembukuan akan memberikan hasil berupa penghasilan neto lebih besar dibandingkan dengan metode norma. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam mencapai tujuan tersebut, penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder yang diperoleh dari objek penelitian. Data ini didapatkan dengan teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis dan didokumentasikan dengan menggunakan metode deskriptif.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penghitungan penghasilan neto dengan metode pembukuan menghasilkan penghasilan neto yang lebih besar dibandingkan dengan metode norma.

Kata kunci : Norma Penghitungan Penghasilan Neto, Pencatatan, dan Pembukuan.

